



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAN MOTTO DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang dan Motto Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa Lambang dan Motto Daerah merupakan perwujudan identitas yang khas dan menggambarkan corak, budaya jati diri masyarakat serta menjadi sumber motivasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu Lambang dan Motto Daerah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M/2005 Tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.DARDJO SUMARDJONO, M.Si sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAN MOTTO DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;

- c. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau
- d. DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- f. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Motto Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Berpancang Amanah Bersauh Marwah;
- i. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan;
- j. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- k. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- l. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B II

BENTUK UKURAN DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk Tameng/Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama Biru, Kuning, Merah dan Hijau. Sedangkan warna pendukung adalah hitam dan putih; di dalamnya terdapat gambar unsur-unsur lambang dan Tulisan Provinsi Kepulauan Riau, serta didisain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan Berpancang Amanah Bersauh Marwah.
- (2) Lambang Daerah terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bintang berwarna kuning melambangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mata Rantai berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke- 32 di Negara Republik Indonesia;
 - c. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;

- d. Padi berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan Kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disyakkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002, Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, di atas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), di dalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masing-masing melambangkan sebagai berikut :
- Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran,
 - Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan,
 - Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang berkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,
 - Gelombang berlapis 7 sebagai simbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004;
- e. Tulisan “PROVINSI KEPULAUAN RIAU” berwarna putih di atas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah;
- f. Pita berwarna kuning bertuliskan “BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH” berwarna hitam adalah semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya yakni masyarakat sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Bentuk dan Ukuran lengkap Lambang Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B III

MAKNA WARNA DALAM LAMBANG, UKURAN DAN WARNA DASAR BENDERA

Pasal 4

Warna-warna dalam Lambang Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Warna Utama;
- a. Biru tua berarti kebaharian, keluasaan.
 - b. Kuning berarti keagungan, kemegahan, kecerdasan dan kemuliaan.

- c. Merah berarti keberanian, kepahlawanan dan keperkasaan
 - d. Hijau muda berarti ketaqwaan, kesejahteraan, kesuburan dan kemakmuran.
- (2) Warna pendukung;
- a. Hitam berarti ketegasan, keabadian dan ketenangan .
 - b. Putih berarti kesucian dan kebersihan.
- (3) Ukuran Bendera;
- a. Bahwa Lambang ditempatkan di tengah-tengah Bendera dengan ukuran Bendera, lebar 1 (satu) meter dan panjang 1,5 (satu setengah) meter.
 - b. Warna dasar bendera Putih, Renda-renda berwarna Kuning.

B A B IV

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Penggunaan Lambang Dalam Gedung

Pasal 5

- (1) Lambang Daerah yang digunakan pada gedung, kantor, rumah jabatan, kapal milik Pemerintah Daerah dan kendaraan bermotor ditempatkan pada tempat yang pantas dan menarik;
- (2) Apabila Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan Lambang Negara, maka Lambang Negara diberikan tempat utama;
- (3) Penggunaan Lambang Daerah didalam Gedung diharuskan pada :
 - a. Kantor Gubernur.
 - b. Gedung Daerah.
 - c. Kantor Dewan, Ruang Sidang Dewan.
 - d. Kantor / Badan / Dinas / Biro / Instansi, Kecamatan, Kelurahan, Desa.

Pasal 6

Lambang Daerah digunakan pada surat-surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditempatkan pada bagian depan kiri atas surat.

Penggunaan Lambang di Luar Gedung

Pasal 7

- (1) Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya diperbolehkan pada :
 - a. Rumah-rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.
 - b. Kantor-kantor Kepala Daerah dan Kantor-kantor Dewan Perwakilan Daerah.

- (2) Lambang Daerah dapat digunakan pada :
 - a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah.
 - b. Kapal-kapal milik Pemerintah Daerah.
 - c. Kendaraan-kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah.
 - d. Surat-surat Dinas Kepala Daerah, DPRD Daerah, Dinas/Kantor/Badan/Biro.
 - e. Buku, majalah, papan nama kantor, dan ataupun himpunan surat-surat Dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan ataupun himpunan Naskah atau resmi yang diterbitkan seseorang dan Badan Hukum Perdata dengan izin Gubernur.
 - f. Pakaian resmi dan ataupun pada atribut yang dianggap perlu dan ditentukan oleh Gubernur.
 - g. Perusahaan-perusahaan Daerah.
 - h. Lencana Anggota DPRD yang pemakaiannya disematkan pada dada sebelah kiri.
 - i. Pada upacara-upacara resmi, gapura, pintu gerbang, baju, plakat, vandel dan lencana yang diperlukan Daerah.
 - j. Perusahaan-perusahaan Daerah.

Larangan Penggunaan Lambang

Pasal 8

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilarang menulis huruf, angka, kalimat, gambar dan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah;
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk tujuan penghinaan, dagang dan propaganda politik;
- (4) Lambang untuk perorangan, perkumpulan organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

B A B V

M O T T O

Makna Motto

Pasal 9

Motto Daerah adalah BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH;

- (1) BERPANCANG AMANAH bermakna menunjukkan sifat teguh untuk mempertahankan adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah guna mencapai akhlak mulia;
- (2) BERSAUH MARWAH bermakna menjaga adat dan budaya guna menata masa depan yang lebih baik menuju cita-cita luhur untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Kepulauan Riau;

BAB VI

KETENTUAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi, agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti keterangan dan barang bukti dari orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan atau mendapatkan barang bukti berupa dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah tersangka;
 - c. penyitaan benda dan atau barang bukti;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (5) Apabila PPNS dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau belum diangkat dan atau belum ada pengangkatan, Gubernur dapat meminta bantuan Penyidik Kepolisian.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.

Ditetapkan di : B A T A M
pada tanggal : 03 Mei 2005

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

Drs. DARDJO SUMARDJONO, M.Si.

Diundangkan di : BATAM
pada tanggal : 07 Mei 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

DRS. H. SAID JAAFAR
Pembina Utama Muda NIP. 010125452

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR
01 SERI E.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2005
T E N T A N G
LAMBANG DAN MOTO DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. PENJELASAN UMUM :

Untuk penyelenggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keistimewaan dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004, dengan demikian maka kedudukan, hak dan kewajiban serta tatanan dalam pemerintahan sejajar dan sama dengan Provinsi lainnya di Indonesia.

Potensi sumber daya alam dan ciri khas budaya suatu daerah dapat memberikan gambaran jati diri masyarakat daerah tersebut pada umumnya dituangkan dalam bentuk Lambang dan Motto Daerah.

Lambang dan Motto Daerah selain sebagai sarana untuk memperkenalkan daerah juga digunakan pada Tata Naskah Dinas dalam administrasi Pemerintahan Daerah.

Sebagai Provinsi yang baru terbentuk, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Daerah tentang lambang yang berbentuk Tameng atau Perisai yang memiliki arti kebersamaan masyarakat, bersatu padu dalam semangat kebersamaan dan tekad membangun Provinsi Kepulauan Riau.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Sampai dengan Pasal 3 cukup Jelas.

Pasal 4 : Penetapan akan Lambang dilengkapi dengan Perpaduan warna yang serasi sehingga mengandung arti dan makna tertentu.

Pasal 5 : Sampai dengan Pasal 12 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1